

**STUDI KOMPARATIF TENTANG ZAKAT DARI HASIL TANAH
SEWAAN MENURUT IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
GHO FAR ISMAIL**

01360700

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING

- 1. H. SYAFIQ M HANAFI S.Ag., M.Ag.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF TENTANG ZAKAT DARI HASIL TANAH SEWAAN MENURUT IMAM ABŪ ḤANĪFAH DENGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī

Mengenai zakat dari hasil tanah sewaan. Dalam hal ini, dari ulama terdapat perbedaan pendapat, seperti halnya Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat dari hasil tanah sewaan dibebankan kepada pemilik tanah, berbeda pendapatnya Imam asy-Syāfi'ī yang mengatakan bahwa kewajiban zakat dari hasil tanah sewaan dibebankan kepada penyewa.

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pernyataan apakah zakat sepuluh persen itu dari tanah, tanaman, ataukah tanah dan tanamannya? "jika ada orang yang menyewa sebidang tanah lalu menanaminya dengan tanaman yang berbuah, maka hasil tanah itu dikenakan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat sepuluh persen dibebankan pada penyewa, bukan kepada pemilik tanah, karena sesungguhnya zakat sepuluh persen (sepersepuluh) diwajibkan atas tanaman yang sebelumnya digarap oleh pemiliknya yang kini menyewakan tanahnya. Walaupun kenyataannya tiada seorang ulama pun yang mengatakan tanah dan tanamannya sekaligus. Bila kewajiban zakat tersebut karena tanah atau tanamannya, maka pembayar zakatnya pun berbeda menurut masing-masing alasannya. Pemilik tanah mendasarkan kewajiban zakat tersebut pada tanahnya sedangkan penyewa mendasarkan pada (biji) hasil tanamannya.

Dari permasalahan di atas, apakah zakat diwajibkan karena tanahnya atau hasil panennya dan dibebankan pada pemilik tanah yang menyewakan tanahnya atau penyewa?. Kalau karena tanahnya, tidak mungkin ada dua kewajiban yaitu zakat dan pajak, dan kalau karena hasilnya, maka zakat adalah urusan hasil panen sedangkan pajak adalah urusan tanah. Dari uraian di atas penyusun tertarik mengangkat tema tentang zakat dari hasil tanah sewaan.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini penyusun menggunakan pendekatan *usūl al-fiqh* dengan menggunakan *al-Jam'u wa at-Taufiq* yaitu mengumpulkan dan menggabungkan pendapat ulama yang lebih (*rajih*) kuat yang sejalan dengan *naṣ* lahirnya dan sesuai dengan prinsip keadilan yang mempunyai makna universal. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dan analisis.

Pada akhirnya dalam uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendapat yang paling tepat yaitu dengan menggabungkan kedua pendapat antara pendapat Imam Abū Ḥanīfah dengan pendapat Imam asy-Syāfi'ī, yaitu antara pemilik tanah dan penyewa berkewajiban mengeluarkan zakat, karena sama-sama telah memperoleh dan menikmati hasil dari persewaan tersebut.

H. Syafiq M Hanafi, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ghofar Ismail

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ghofar Ismail

NIM : 01360700

Judul : "Studi Komparatif tentang Zakat dari Hasil Tanah Sewaan

menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1427 H

23 Februari 2006 M

Pembimbing I



H. Syafiq M Hanafi, S.Ag, M.Ag.

NIP: 150 282 012

Drs. Slamet Khilmi.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ghofar Ismail

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ghofar Ismail

NIM : 01360700

Judul : "Studi Komparatif tentang Zakat dari Hasil Tanah Sewaan

menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1427 H.
23 Februari 2006 M.

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi.
NIP: 150252260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI KOMPARATIF TENTANG ZAKAT DARI HASIL TANAH
SEWAAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I
Yang disusun oleh**

GHO FAR ISMAIL
NIM: 01360700

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 16
Maret 2006 M/ 16 Safar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 28 Safar 1427 H
29 Maret 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ajnurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Pembimbing I


H. Syafiq M Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 012

Penguji I


H. Syafiq M Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 012


Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 282 520

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Motto

لن تنالوا البرّحتى تنفقوا ممّا تحبون وما تنفقوا من شيء فإنّ الله به عليم

Kamu sekali-laki tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. (Q.S. Ali Imran (3): 92).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Berangkat dari rasa syukur dan pengabdian kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada saya khususnya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Guru-guru dan dosen-dosenku yang telah mengajar dan membimbingku berbagai disiplin ilmu dimensi kebenaran, Ayahanda (H. Sayuti) dan Ibunda (Hj. Aminah) tercinta, "sosok yang tidak mudah menyerah menantang keadaan, kucuran keringat dalam kerjamu, dan linangan air mata dalam do'amu",

Kakak-kakakku tersayang, mbak Ani Zizah, St Roilah, St Toipah, Yayah Juhairiyah, H. Hamid, H. Masykuri yang telah memberikan semangatnya, dan

Keponakanku Rizki Amalia, Slamet Renaldi, Fahmi Reza, serta teman-temanku semuanya. Tanks For Everything.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yaẓhabu
 سئل - su'ila ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas

Maksurah

ي Kasrah dan ya ي i i dengan garis di atas

و dammah dan wawu و u u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalalu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un أمرت - umirtu

أنوع - an-nau'u تأخذون ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna'lāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a li an-Nās

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasru minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-ʿamru jamīʿan

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliyahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumul Qiyāmah*.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif tentang Zakat dari Hasil Tanah Sewaan menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi’ī” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs.H. Fuad Zein, MA. selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. Syafiq Mahmadhah Hanafi S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh jajaran dosen dan staf pengajar serta civitas akademika di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

7. Kepada sahabat-sahabatku: Mas Agus, Cecep D.M, dan Pak Mughist, yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini serta berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berdiskusi dan belajar bersama.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Jazākumullāh Khairan Katsīrā*, penyusun menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap mendapatkan saran dan masukan yang membantu demi kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 26 Zulhijjah 1426 H
27 Januari 2006 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ghofar Ismail
01360700

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan penelitian	13
4. Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DARI HASIL TANAH	
SEWAAN.....	18
A. Pengertian Zakat.....	18
B. Pengertian Sewa-Menyewa Tanah	24
C. Landasan Hukum Sewa-Menyewa Tanah.....	26
D. Rukun-rukun Sewa-Menyewa.....	28
E. Akad Sewa-Menyewa.....	29
F. Berakhir atau Rusaknya Sewa-Menyewa	35
BAB III BIOGRAFI, METODE ISTINBAT HUKUM, DAN PENDAPAT	
IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī.....	38
A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah	38
1. Metode Istinbat Hukum	41
2. Pendapatnya tentang Zakat dari Hasil Tanah Sewaan.....	54
B. Biografi Imām asy-Syāfi'ī.....	57
1. Metode Istinbat Hukum.....	60
2. Pendapatnya tentang Zakat dari Hasil Tanah Sewaan.....	66
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ZAKAT DARI HASIL TANAH	
SEWAAN MENURUT IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-	
SYĀFI'Ī.....	68
A. Dari Segi Dalil-Dalinya.....	68
B. Dari Segi Pendapatnya.....	75

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara saling membantu dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat muslim.¹

Dalam kedudukannya zakat sebagai ibadah yang senantiasa ditampilkan sejajar dengan ibadah shalat. Zakat ini mempunyai fungsi utama ialah pengembangan kondisi *taqarrub Ilailah* untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan sikap loyalitas serta disiplin moral kehidupan sebagai suatu totalitas kehidupan beragama bagi seorang muslim. Di dalamnya terdapat fungsi ganda, yaitu yang menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan

¹ Muhammad, *Zakat Profesi*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 16.

dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut dirinya dan harta miliknya sebagai seorang muslim.²

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia pun merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial, juga bisa mencerminkan sikap gotong-royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. Salah satu persoalan zakat yang banyak diperdebatkan oleh para ulama adalah *al-Am wal az-Zakāwiyah* (harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya), karena secara teoritis sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat dapat dipahami karena zakat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.³

Oleh karena itu Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakatnya dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Dalam al-Qur'an, kata zakat dalam bentuk *ma'rifahnya* (yang mempunyai makna tertentu, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat) maupun dalam bentuk *nakirah* (yang mempunyai makna tidak tertentu, yaitu selain kewajiban mengeluarkan zakat), disebut sebanyak 31 kali, di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat.⁴ Dari sini kemudian Mahmud Syaltut berpendapat bahwa seharusnya

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 239.

³ Muhammad Fuad al-Bāqi *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), hlm. 420.

⁴ *Ibid.*, hlm. 421

zakat memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin seperti halnya perhatian mereka terhadap shalat.⁵

Dalam al-Qur'an telah merumuskan apa yang wajib dizakatkan secara globalnya yaitu firman Allah dalam surat at-Taubah: 103 yang berbunyi:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّاهم بما وصلّ عليهم⁶

Dari ayat di atas lafaz yang mempunyai makna harta (kekayaan) diperingatkan dalam al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak-hak Allah SWT, seperti halnya tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan dalam surat al-An'am: 141, yang berbunyi:

كلوا من ثمره اذا اثمر وءا تواحقه يوم حصاده⁷

Adapun dalil yang diambil dari sunah ialah sabda Nabi Saw, sebagai berikut:

فيما سقت الاءمار والعيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر⁸

Dari ayat dan hadis di atas dipahami bahwa mengenai zakat bagi pemilik tanah yang menanam tanahnya sendiri (petani) diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya yang diairi oleh air sungai, air hujan, sebesar sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan

⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (t.p.: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 104.

⁶ At-Taubah (9): 103.

⁷ Al-Baqarah (2): 267.

⁸ Abū Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, "12 Kitab az-Zakāh, "1 Bab Mā Fīhi al-Ushr au nisfu al-Ushr." Hadis dari Abū Tāhir dari Abdullah ibn Wahab dari Amrū bin Hāris dari Abū Zubair dari Jabir bin Abdullah, (Beirut: Dār al-Fikr 1412 H/1992 M), IV: 54.

menggunakan alat (dengan usaha), maka zakatnya seperduapuluh (5%), oleh karena tanah dan tanamannya sendiri. Akan tetapi apabila orang itu meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan dengan tanpa imbalan apapun, maka zakat diwajibkan kepada orang yang diberi pinjaman tanpa sewa dan imbalan apapun,⁹ namun jika ada orang yang menyewa sebidang tanah, lalu menanaminya atau dia meminjam tanah kemudian menanaminya dengan tanaman yang berbuah, maka hasil atas tanah itu dikenakan zakat.

Kewajiban mengeluarkan zakat sepersepuluh atau (10%) kepada penyewa atau orang yang meminjam tanah itu?. Dari permasalahan di atas yang berkaitan dengan ayat al-Qur'an dan al-Hadis, fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai siapakah yang berkewajiban membayar zakat.¹⁰

Imām Abū Hanīfah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik tanah berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan tanaman dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj.¹¹ Berbeda dengan pendapat Imām asy-Syāfi'ī yang mengatakan bahwa kewajiban zakat itu, dibebankan pada si penanani (penyewa), karena zakat itu terdapat pada tanaman.¹²

⁹Abū Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamāh, *Al-Mugni*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.), II: 728.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), II: 820.

¹¹ Ibn Qudamāh, *Al-Mugni*, II: 728.

¹² Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 151.

Berpijak pada uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai zakat dari hasil tanah sewaan menurut kedua tokoh tersebut yakni antara Imām Abū Hanīfah dengan Imām asy-Syāfi'ī yang mana berdasarkan asumsi bahwa Abū Hanīfah adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh rasionalis sering kali menentengahkan pemikiran progresif yang sangat mendukung upaya kontekstualisasi ajaran Islam, dan ia merupakan pendiri mazhab tertua yang muncul mewakili tradisi hukum dari letak geografis yang khusus mempunyai ciri-ciri pemakaian bebas akal seseorang untuk mengatur kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh teks al-Qur'an atau keputusan Nabi. Sehingga sering disebut sebagai golongan (*Ahlu ar-Ra'yu*) aliran fuqaha yang dalam menetapkan hukumnya selalu dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'*.¹³ Sedangkan asy-Syāfi'ī berasal dari mazhab yang didukung dari kontroversi yurisprudensi yang muncul pada abad ke-19 tentang sumber agama. Yang kemudian lebih dikenal dengan golongan *Ahlu al-Hadis* (*Mutakallimin*) yang dalam menetapkan hukumnya selalu dengan alasan yang kuat baik dari naql (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun melalui penalaran tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dan berbagai mazhab yang lain dan pemikiran-pemikiran fiqhnya banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.¹⁴

Dari latarbelakang di atas penyusun tertarik untuk membahas lebih dalam tentang zakat dari hasil tanah sewaan. Di sini penyusun lebih spesifik

¹³ N.J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, cet. ke-1 (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 25.

¹⁴ Nasroen Haroen, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 12-13.

membahas tentang zakat dari hasil tanah sewaan yakni tanah yang disewakan untuk ditanami tumbuhan (buah-buahan) bukan untuk yang lainnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan pembahasan ini, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana argumen dan dalil-dalil yang digunakan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mengenai pendapat tentang zakat dari hasil tanah sewaan dan bagaimana titik temu antara pendapat keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan validitas dalil dari cara istinbat yang digunakan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī dengan cara menggabungkan pendapat keduanya untuk diamalkan.
- b. Untuk mendeskripsikan pendapat atau argumen Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī tentang zakat dari hasil tanah sewaan.

2. Kegunaan penelitian antara lain:

- a. Kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama bidang fiqh ibadah amaliyah dan diharapkan dapat dijadikan bahan studi masalah zakat.

- b. Kegunaan terapan, diharapkan dapat menjadikan pijakan kontribusi pemikiran dan penelitian khususnya untuk memperoleh penjelasan tentang istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'ī dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat dari hasil tanah sewaan.

D. Telaah pustaka

Sejauh ini penyusun belum menemukan buku yang secara husus membahas tentang zakat dari hasil tanah sewaan, banyak penjelasan mengenai zakat di antaranya yaitu tentang zakat tumbuhan, zakat buah-buahan, zakat tanah berpajak yang di dalamnya terdapat kefarduan melaksanakan zakat dan jenis-jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan mengenai zakat dari hasil tanah sewaan banyak dijelaskan hanya dalam sub bab bagian saja, yang terdapat dalam bab zakat tumbuh-tumbuhan yang dijelaskan hanya sekilas saja. Ketidak mendetailan inilah yang sedikit banyak menyulitkan penyusun dalam penelitian ini

Di antara karya-karya fiqh yang membahas tentang zakat dari hasil tanah sewaan yaitu terdapat dalam kitab *Bidayāh al-Mujtahid wa an-Nihayāh al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd yang merupakan kitab ikhtilaf ulama dalam masalah fiqh. Pembahasan ini tidak dijelaskan secara mendalam dalam satu bab, akan tetapi masuk dalam sub bagian yaitu "*Zakat harta yang yang disewakan*". Dalam masalah ini Abū Hanīfah mengatakan bahwa "zakat dari hasil tanah sewaan adalah kewajiban pemilik tanah, sedangkan asy-Syāfi'ī dan

ulama yang lain seperti Malik, Ibn Mubarak, Abu Tsaur mengatakan bahwa yang berhak mengeluarkan zakat dari hasil tanah sewaan adalah si penyewa.¹⁵

Dalam kitab *al-Umm* karya Imām asy-Syāfi'ī mengenai zakat dari hasil tanah sewaan dijelaskan dalam zakat tanaman, dan menyebutkan bahwa, zakat sepersepuluh (10%) yang dihasilkan dari tanaman yang pengairannya menggunakan air hujan dan air sungai, sedangkan yang pengairannya menggunakan alat atau dengan usaha zakatnya (5%).¹⁶

Dalam literatur yang lain yaitu *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan zakat dari hasil tanah sewaan terdapat dalam bab zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan setelah menjelaskan tentang zakat tanah kharaj. Dalam kitab tersebut menjelaskan zakat dari hasil tanah sewaan Sayyid Sabiq mengemukakan pendapat Abū Hanīfah yang mengatakan bahwa “zakat dari hasil tanah sewaan adalah kewajiban pemilik tanah”, sedangkan menurut asy-Syāfi'ī dan ulama yang lain seperti Abū Tsaur, Malik, dan Ibn Mundzir, yang berkewajiban mengeluarkan adalah penyewa (hasil tanamannya).¹⁷

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh* karya Wahbah az-Zuhailī, menjelaskan berbagai pendapat ulama mazhab tentang zakat dari hasil tanah sewaan yaitu pendapat yang dipegangi oleh Imām Abū Hanīfah dan pendapat yang dipegangi oleh jumhur ulama. termasuk Imām asy-Syāfi'ī dan Imām

¹⁵ Aḥū al-Walid bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa an-Nihayāh al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 180-181.

¹⁶ Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, V: 151-152.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qahirah: Dār al-Fath li al-ʿIlam al-ʿArabi, 1418/1998 M), II: 25

Malik. Di samping itu, juga dalam bukunya, mengemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh jumbuh ulama yang terdiri dari Imām asy-Syāfi'ī.¹⁸

Pembahasan tentang zakat dari hasil tanah sewaan ini juga dapat ditemukan dalam kitab *al-Mugni* karya Ibn al-Qudamāh, dalam buku ini beliau mengungkapkan dua pendapat tentang zakat dari hasil tanah sewaan. Pertama adalah yang dipegangi oleh Imām asy-Syāfi'ī, Malik, Syarik, Ibn al-Mubarak, mengatakan bahwa apabila seseorang menyewa tanah kemudian menanamnya, maka kewajiban zakat dibebankan kepada penyewa (hasil tanaman). Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Abū Hanīfah yang mengatakan bahwa zakat dari hasil tanah sewaan diwajibkan kepada pemilik tanah. Ibn Qudamāh dalam bukunya ini, menjelaskan zakat dari hasil tanah sewaan dalam bab zakat tanaman dan buah-buahan.¹⁹

Dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang zakat dari hasil tanah sewaan tersebut di atas terlihat, bahwa di samping pembahasan dalam kitab-kitab tersebut tidak secara spesifik yang membahas tentang pendapat Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'ī analisisnya masih sangat singkat.

Dalam bentuk skripsi sudah ada yang hampir menyerupai yaitu penelitian tentang "Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa tanah Bengkok di desa Tumbrep kecamatan Bandar kabupaten Batang Jawa Tengah" yang disusun oleh Zumrotunnisak, dalam skripsi tersebut menjelaskan sewa-menyewa tanah dalam tinjauan hukum Islam yang ada di

¹⁸ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), II: 820.

¹⁹ Ibn Qudamāh, *Al-Mugni*, II: 782.

desa Tumbrep dalam skripsi tersebut juga dijelaskan syarat-syarat dan akad sewa-menyewa tanah, dan skripsinya Ami Lianawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat sewa tanah di desa Surau kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas” dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang zakat sewa tanah ditinjau dari hukum Islam dengan menyebutkan syarat-syarat dan rukun-rukun mengenai zakat sewa tanah.

Dalam penelitian skripsi saudara Zumrotunnisak dan Ami Lianawati tidak menyebutkan istinbat hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut, hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Sesuai dengan pendekatan *uṣūl al-Fiqh* yaitu ilmu yang mengungkapkan berbagai metode untuk menggali suatu hukum dari sumbernya yang telah dinaskan oleh al-Qur’an dan hadis sebagai kaidah yang bersifat metodologis,²⁰ maka diperlukan penelitian kembali terhadap dalil-dalil yang dipergunakan ulama Imām mazhab dalam mengistinbatkan hukum guna meninjau kembali kekuatan hujjahnya dan juga untuk melihat kondisi dalil-dalil yang digunakan Abū Hanīfah dan asy-Syāfi’ī dalam mengambil dalil dari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok istinbat hukum mereka. Dari masalah di atas penyusun melihat adanya beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan sebagai landasan teoritik yaitu mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2):267.

²⁰ Ainurrafiq (ed), *Mazhab Jogja*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ²¹

Dalam firman Allah yang iain surat al-An'ām:141

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ²²

Dari kedua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban zakat hasil bumi itu harus dikeluarkan ketika telah tiba waktunya untuk menunaikan haknya dihari memetik hasilnya.

Sedangkan hadis Nabi Saw yang dijadikan dalil tentang zakat dari hasil tanah sewaan adalah:

فِيمَا سَقَتِ الْأَمْهَارَ وَالغَيْمِ الْعَشْرَ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفَ الْعَشْرِ²³

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa tanaman yang disirami dengan air sungai atau air hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluhan (10%), sedangkan tanaman yang disirami dengan menggunakan alat atau dengan usaha maka zakatnya adalah seperduapuluh (0,5%), namun ulama masih berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi, mana yang wajib dizakati nisab zakat, besar zakat dan lain sebagainya.

²¹ Al-Baqarah (2): 267.

²² Al-An'ām (6):141.

²³ Abū Husain Muslim bin al-Hajaj ai-Qusyairi, *Sahih Muslim*, "12 Kitab az-Zakāh, "IBab Mā Fīhi al-Ushr au ri'fu al-Ushr." Hadis dari Abū Tāhir dari Abdullah ibn Wahab dari Amrū bin Hāris dari Abū Zubair dari Jabir bin Abdullah, (Beirut: Dār al-Fikr 1412 H/1992 M), IV: 54.

Berangkat dari pemahaman naş kedua ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw tersebut, maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang wajib mengeluarkan zakat mengenai zakat dari hasil tanah sewaan?. Menurut asy-Syāfi'ī dan ulama lain seperti Malik, asy-Syarik, Ibn al-Mubarak berpendapat bahwa yang berkewajiban membayar zakat adalah si penyewa (hasil tanaman), bukan pemilik tanahnya. Sedangkan Abū Ḥarīfah sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudamāh berpendapat bahwa pemilik tanahlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj.²⁴

Sebagaimana dalam kitab "*Bidayāh al-Mujtahid*", Ibn Rusyd menganalisa adanya perbedaan pendapat para ulama tersebut, karena disebabkan adanya perbedaan sudut pandang tentang apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya, tanaman (hasil tanahnya) atau keduanya.²⁵

Dari latar belakang tersebut tentang masalah zakat dari hasil tanah sewaan pada dasarnya mempunyai hukum yang kuat dari al-Qur'an (walaupun secara umum) dan as-Sunnah, tetapi dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang zakat dari hasil tanah sewaan ini, mengenai siapakah yang berhak mengeluarkan zakat tersebut pemilik tanah atau penyewa, oleh karena itu perlu ditetapkan ijtihad para fuqaha dengan berpegang pada dalil-dalil al-Qur'an, hadis dan sumber istinbat yang lain untuk memperkuat pendapat para fuqaha.

²⁴ Yūsuf al-Qaradawī, *Fiqh az-Zakāh*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1980) I: 375-377.

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid*, I: 180.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun dalam upaya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)²⁶ yaitu dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan karya dan pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai zakat dari hasil tanah sewaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan sifat penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data yang berkaitan dengan pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai zakat dari hasil tanah sewaan, kemudian penyusun menganalisis argumen dan dalil-dalil kedua tokoh tersebut untuk menggabungkan pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan permasalahan ini penyusun menggunakan pendekatan *uṣūl al-Fiqh*, yaitu dengan cara menelaah dalil-dalil yang dijadikan argumentasi oleh Imam Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'ī mengenai zakat dari hasil tanah sewaan.

4. Pengumpulan Data

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan literatur Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'i mengenai zakat dari hasil tanah sewaan.

Data yang dijadikan sumber penelitian ini, adalah kitab primer yaitu: *al-Umm*, dan *ar-Risalah* yang merupakan karya besar Imām asy-Syāfi'i serta *Muhazzab fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, sedangkan karya-karya Abū Hanīfah penyusun mengambil data primer melalui murid-muridnya sebagai bahan acuan yang dapat mewakili pendapatnya, karena beliau tidak membukukan karya aslinya sendiri, di antaranya: *al-Mabsut* karya Syamsu ad-Din as-Sarakhsi yang merupakan murid dari asy-Syaibani, *Badā'i as-Sanā'i* karya al-Kasani al-Hanafi, *Fath al-Qadir* karya Ibn Hainmar dan *al-Fiqh al-Islam wa Adiatuh* karya Waibah az-Zuhaili.

Kitab sekundernya berupa kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Untuk referensi hadis menggunakan kitab *as-Sittah* karya perawi-perawi hadis terkemuka.

5. Analisis Data

- a. Induksi, penelitian ini maksudnya menelaah dari dalil-dalil yang dijadikan argumen Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'i mengenai zakat dari hasil tanah sewaan yang berangkat dari uraian dan penjelasan yang parsial kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- b. Komparasi, maksudnya membandingkan argumen atau pendapat Abū Hanīfah dengan asy-Syāfi'ī secara obyektif sehingga diupayakan dicari titik temu antara pendapat Imām Abū Hanīfah dengan Imām asy-Syāfi'ī yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Demi terjalannya pembahasan yang utuh dan runtut, maka penyusun sajikan skripsi ini dalam lima bab yang saling berkaitan, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang merupakan penjelasan dari masing-masing bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal yang amat penting, karena disamping untuk memberi arah dan bentuk pembahasan pada bab selanjutnya, juga sebagai pertanggungjawaban metodologis dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum tentang zakat dari hasil tanah sewaan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang zakat, sewa-menyewa dan zakat dari hasil tanah sewaan. Pembahasan selanjutnya meliputi zakat dari hasil tanah sewaan yang terdiri dari, pengertian syarat-syarat dan jenis harta kekayaan yang wajib dizakati, syarat-syarat tanaman dan buah-buahan, dan nisab zakat tanaman dan buah-buahan. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian sewa-menyewa tanah, landasan

hukum sewa-menyewa, akad sewa-menyewa, berakhir/rusaknya sewa-menyewa dari uraian tersebut dimaksudkan untuk membangun kerangka teoritis sebagai titik tolak dalam membahas masalah zakat dari hasil tanah sewaan secara komparatif antara pandangan Abū Hanīfah dan Asy-Syāfi'ī .

Bab ketiga, menguraikan tentang landasan metodologis Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'ī. Dalam bab ini pembahasan difokuskan pada beberapa metode istinbat yang digunakan oleh kedua Imām tersebut dalam penetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat dari hasil tanah sewaan. Hal ini dimaksudkan, terutama untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara metode istinbat yang mereka gunakan dengan produk ijtihad yang dihasilkan. Di samping itu juga memaparkan sekilas tentang latar belakang kehidupan kedua tokoh tersebut. Hal ini penting, karena untuk mengena! pemikiran seorang tokoh secara lebih baik, dan mengetahui latar belakang kehidupannya itu diperlukan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ijtihad yang digunakannya.

Bab IV, merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini yaitu, menguraikan kajian komparatif pandangan Abū Hanīfah dan asy-Syāfi'ī tentang zakat dari hasil tanah sewaan, kajian ini difokuskan pada aspek metodologis yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut, kemudian menganalisis pendapat atau argumen-argumen dan dalil-dalil yang mereka gunakan, dengan metode usul fiqh, yaitu al-Jam'u wa at-Taufiq dengan cara mengumpulkan dan menggabungkan pendapat Imām Abū Hanīfah dengan Imām asy-Syāfi'ī.

Bab V, adalah penutup, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan. Di samping itu penyusun juga, mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Setelah itu penyusun lengkapi daftar pustaka sebagai rujukan, serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalil yang digunakan Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang zakat dari hasil tanah sewaan

Imām Abū Hanīfah menggunakan dalil tentang zakat dari hasil tanah sewaan mendasarkan pada:

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹

- b. Firman Allah dalam surat al-An'ām (6): 141

...وَمَا تَوَاحَقَهُ يُزْمِ حَصَادَهُ وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ²

- c. Hadits Nabi Saw:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ وَكَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ³

- d. Sabda Nabi Saw:

فِيمَا سَقَتِ الْغَيْمُ وَالْأَنْهَارُ الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّنَائِيَةِ نِصْفَ الْعَشْرِ⁴

¹ Al-Baqarah (2): 267.

² Al-An'ām (6): 141.

³ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, "Bāb Wujub az-Zakāh" "Bāb al-Ushr fima Yusqa min Ma' as-Sama' wa bi al-ma' al-Jari walam yara 'Umar bin 'Abd al-Aziz fi 'al-Asl syaian" Hadis dari Umar ibn Abdul Aziz dari Said bin Abī Maryam dari Abdullah ibn Wahab, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401H/1981M), IV: 28.

⁴ Abū Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, "12 Kitab az-Zakāh, "1 Bab Mā Fihi al-Ushr au nisfu al-Ushr." Hadis dari Abū Tāhir dari Abdullah ibn Wahab dari Amrū bin Ḥaris dari Abū Zubair dari Jabir bin Abdullah, (Beirut: Dār al-Fikr 1412 H/1992 M), IV: 54.

Dalam masalah zakat dari hasil tanah sewaan Imām asy-Syāfi'ī juga menggunakan dalil al-Qur'ān dan al-Hadis Nabi Saw sama seperti yang digunakan oleh Imām Abū Ḥanīfah, yaitu surat al-An'ām (6): 141, dan surat al-Baqarah (2): 267. Sedangkan hadis yang digunakan yaitu:

فيما سقت السماء العشر⁵

2. Dari uraian analisis yang telah penyusun jelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Imām Abū Ḥanīfah yang berpendapat bahwa zakat dari hasil tanah sewaan dibebankan kepada pemilik tanah, yang mendasarkan pada tanah adalah benar, dan pendapatnya Imām asy-Syāfi'ī yang mengatakan bahwa zakat dari hasil tanah sewaan yang dibebankan kepada penyewa yang mendasarkan pada hasil tanamannya yaitu (bi'inya) juga benar, tetapi menurut penyusun pendapat yang paling tepat adalah dengan merujuk pendapatnya Ibn Rusyd dengan pemikiran filsafatnya dan pendapatnya Yūsuf al-Qarāḍawī sebagai ulama kontemporer dan diperkuat dengan pendapatnya M. Abdul Manan dengan teori dan praktek ekonomi Islamnya yaitu dengan menggabungkan kedua pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī yaitu antara pemilik tanah dan penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, karena keduanya sama-sama memperoleh dan menikmati

⁵ Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī "Bāb Wujub az-Zakāh," "Bāb al-Ushr fima Yusqa min māi' as-Sama' wa bi al-Māi' al-Jari wa lam Yara,* Hadis dari Yūnus bin Yazīd dari Zuhri dari Salim bin Abdillāh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1981 M), II:28.

keuntungan materi dari tanah sewaan tersebut. Yang mana pemilik tanah telah menerima sewa dari hasil tanah sewanya, sedangkan penyewa menerima hasil tanahnya yang berupa tanaman atau buah-buahan.

Menurut penyusun pendapat ini lebih adil dan moderat karena sesuai dengan perimbangan hasil yang diperolehnya, dan pendapat ini lebih memperhatikan dan mempertimbangkan *Maqāsid asy-Syari'ah* yaitu sesuai dengan hikmah pensyariatan zakat sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan demi terciptanya keadilan sosial.

B. Saran-Saran:

1. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat yang cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup, akan tetapi sebagian masyarakat muslim masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya menumbuhkan kesadaran melaksanakan zakat.
2. Zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan tujuan, hikmah dan kemaslahatan harus berdasarkan *maqasid asy-Syari'ah* demi terwujudnya suatu keadilan dengan perimbangan hasil yang diperolehnya.
3. Perlu adanya kesepakatan tentang akad sewa dalam perjanjian tersebut dalam praktek pelaksanaan di masyarakat.
4. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut tentang zakat persewaan dan nisabnya, karena minimnya kajian yang membahas masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abd al-Baqī, Muhammad, Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-3, Beirut : Dār al-Fikr, 1412 H / 1992

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

Jassas, Abū Bakr Ahnād bin ar-Rāzī al-, *Ahkam al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Tabari, Abū Ja'far Muhammad bin Jarir at-, *Jami al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415H/1995 M.

B. Kelompok Hadis

Bukhārī al-, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401H/1981

Ibn Majah, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunnan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim Abū Husain bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Sulaiman, bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok al-Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abū Zahra, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah M. 'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ainurrafiq, *Mazhab Jogja*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Bik, al-Khudarī, *Tārikh at-Tasryi al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah, 1987.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abd al-Baqī, Muhammad, Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, cet. ke-3, Beirut : Dār al-Fikr, 1412 H / 1992

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

Jassas, Abū Bakr Ahmad bin ar-Razi al-, *Ahkam al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Tabari, Abū Ja'far Muhammad bin Jarir at-, *Jami al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415H/1995 M.

B. Kelompok Hadis

Bukhārī al-, Abū Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401H/1981

Ibn Majah, Abū Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunnan Ibn Majah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim Abū Husain bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahīh Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Sulaiman, bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok al-Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abū Zahra, Muhammad, *Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ainurrafiq, *Mazhab Jogja*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Bik, al-Khudarī, *Tārikh at-Tasryi al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah, 1987.

Basyir, Ahmad, Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

- Bayanuni, al-, *Dirasah Fi al-Ikhtilafal-Fiqhiyah (Memahami, Hakekat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial*, alih bahasa Ali Mustafā Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Coulson, N.J, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad Zein, cet. ke-1, Jogjakarta: Navila, 2001.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazali, Bahri, Jumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ghazali, Imam al-, *Ihaf as-Saddah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hanafī, Imām, Alau ad-Dīn Abī Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasanī, *Badā'ī as-Sanā'ī fi at-Tartīb as-Syarā'ī*, jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Habīb Mawardi, Ali bin Muhammad, Imām Abī Hasan, *Hawil Kabīr*, Libanon: Dār al-Fikr, 1994.
- Hammam, Ibn, *Fath al-Qadīr*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Harun, Nasroen, *Usūl al-Fiqh I*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Hamid, Zuhri, *Harta Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1985.
- Hasan, Husain, Hamid, *Nazariyat al-Maslahat, Fi al-Fiqh al-Islam*, ttp. : Dār al-Nahdat al-'Arabiyat, t.t.
- Hamnbal, Ahmad, Ibn, *Musnad al-Imam Ahkam Ibn Hanbal*, ttp. Dār as-Sadir, t.t.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Hamid, Zuhri, *Asas-Asas Muamalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1964.
- Ibrāhīm, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Imām Ibrāhīm, Abī Ishāq, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Inayah, Gazi, *Teori komprehensif Tentang zakat dan Pajak*, alih bahasa, Zainudin Adnan, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

- Jaziri, Abdurrahman, al-, *Kitab Fiqh alā al-Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.
- Mubarak, Jaih, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yagyakata: UII, Press, 2002.
- , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, *Zakat Profesi*, cet. ke-1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir 'Arab Indonesia*, cet. ke-16, Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997.
- Mahmasani, Suhbi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Muchtar, Kamal, *Usul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Musthafa, Ahamad, Maragi al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394 M/ 1974 H.
- Manan, M. Abdul, *Islamic Economics, Theory and Practice (Teori dan Pratek Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Nasution, Haroen, *Usūl Fiqh I*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Qaradawī, Yūsuf, *Fiqh az-Zakāh*, 2 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1980.
- , *As-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah (As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban)*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Qudāmah, Ibn, Abū Muhammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 9 jilid, Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.
- Rusyd, Ibn , *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihayāh al-Muqtasid*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Sirri, Mu'im, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Shiddieqy, Hasbī ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- , *Pedoman Zakat*, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Syaka'ah, Musthafa, *Islam tidak Bermazhab*, alih bahasa A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syalabi, Ahmad, *Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa Abdullah Badjiri, Jakarta: Jajamurni, 1964.
- Sabīq, as-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1, 4 jilid, al-Qahirāh: Dār al-Fatḥ li al-‘Arabi, 1410 H/1990 M.
- Syāfi’ī, Muḥammad, Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- , *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1986.
- Sarakhsī as-, *al-Mabsut*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang, Dina Utama, t.t.
- Saleh, Abdul Mun’im, *Mazhab asy-Syāfi’ī : Kajian Konsep al-Maslahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.
- Syaltūt, Mahmud, *al-Islām Aqidah wa Syari’ah*, ttp. : Dār al-Qalam, 1996.
- Saleh, Abd, Mun’im, *Mazhab asy-Syāfi’ī Kajian Konsep Maslahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Studi Kitab Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Grafindo, Persada, 1994.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yanggo, Tahido Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Yaqub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Hukum Islam*, cet. ke-2, Bandung CV. Diponegoro, 1992.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh*, cet. ke-4 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.

Zuhri Muhammad, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Zaid, Nasr, Hamid Abu, *Imām asy-Syāfi'ī Moderatisme Ekletisisme 'Arabisme*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Anis, Ibrāhim dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Ma'arif, 1972.

Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, asy-Syāfi'ī dan Hanbali* cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Syurbasi asy-, Ahmad, *Sejarah dan Biografi, Imām Mazhab; Hanafi, Maliki, asy-Syāfi'ī, dan Hanbali* alih bahasa Sabil Huda, H.A Ahmad, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA